

**IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015 SEBAGAI  
UPAYA PENURUNAN KASUS KEKERASAN DI DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SURABAYA  
(Studi Kasus di SMPN 35 Surabaya)**

**Rivaldi Arianto**

Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[aldisipit12@gmail.com](mailto:aldisipit12@gmail.com);

**Supri Hartono**

Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[suprihartono@untag-sby.ac.id](mailto:suprihartono@untag-sby.ac.id);

**Achluddin Ibnu Rochim**

Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[didin@untag-sby.ac.id](mailto:didin@untag-sby.ac.id);

**ABSTRAK**

Di dalam dunia pendidikan tentunya terdapat berbagai masalah salah satunya yaitu kekerasan yang terjadi di sekolah. Hal ini juga terjadi di kota Surabaya untuk merespon masalah ini pemerintah kota Surabaya menerapkan PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan dengan harapan bisa menurunkan kasus kekerasan yang terjadi di Surabaya. Dalam penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana proses implementasi PERMENDIKBUD Nomor 82 tahun 2015 yang terjadi di kota Surabaya. Fokus dari penelitian yaitu terdapat proses penerapan PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015 di Dinas pendidikan Kota Surabaya (Studi Kasus SMPN 35 Surabaya). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menunjukkan bahwa kebijakan sudah berjalan dengan baik namun belum berhasil karena masih terdapat kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah kota Surabaya hal ini dinilai dengan menggunakan teori dari Van Matter dan Van Horn yaitu tentang proses implementasi kebijakan yang memiliki 6 indikator yaitu: standard dan tujuan kebijakan, sumber daya, hubungan organisasi, karakteristik agen pelaksana, lingkungan sosial, politik dan ekonomi, dan disposisi/sikap pelaksana.

**Kata kunci:** *Implementasi, PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015, Kekerasan*

## **A. PENDAHULUAN**

Dalam menunjang kehidupan agar lebih baik, semua orang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan (Alpian, 2019). Hal tersebut manandakan bahwa pendidikan merupakan suatu hal yang seharusnya didapatkan oleh setiap orang agar dapat berkehidupan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Seperti halnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia pendidikan sudah dijamin oleh Negara untuk wajib belajar selama 12 tahun yaitu mulai dari SD, SMP sampai dengan SMA yang dimana biaya sekolah sudah ditanggung oleh Negara itu sendiri. Pelayanan pendidikan di Indonesia masih kurang memadai dibandingkan dengan Negara lain di Asia, menurut survey Political and Wconomic Risk Consultant (PERC) kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 Negara Asia (Agustang & Asrifan, 2021). Dengan hal tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya kualitas pendidikan yang diberikan kepada anak-anak yang berada di Negara Indonesia. Selain mengenai masalah kualitas pendidikan yang diberikan terdapat masalah lain yang masih ada di dalam dunia pendidikan yang ada di Negara Indonesia antara lain, seperti: kurangnya fasilitas, tenaga pendidik kurang, anak putus sekolah karena faktor ekonomi, tidak meratanya pendidikan di seluruh Indonesia, pembullyan, kekerasan seksual, kekerasan fisik dan lain sebagainya. Dalam beberapa masalah tersebut kekerasan fisik merupakan masalah yang paling sering terjadi di Negara Indonesia.

Salah satu masalah sering terjadi di Indonesia yang disebutkan sebelumnya yaitu masalah kekerasan fisik, kekerasan fisik seringkali dialami oleh siswa maupun siswi SD, SMP, dan SMA. Oknum yang menjadi pelaku utama kekerasan di lingkungan sekolah yaitu guru. Menurut (Sa'diyah, 2021) Kekerasan biasanya dikenal di kehidupan memiliki makna yang negatif berkaitan dengan perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan terhadap individu maupun kelompok. Kekerasan di Indonesia sendiri dapat dilacak sejak masa pra-kolonial, banyak tulisan dan tayangan tentang kekerasan yang dilakukan pada masa Orde Baru seperti kekerasan pada gerakan 30 September 1965-1966 dan kekerasan penjajahan Belanda (Nurcahyono, 2003). Menurut (Christiana, 2019) kekerasan yang dialami anak dapat membentuk identitas diri yaitu kepercayaan diri anak menurun, mengalami trauma, perasaan tidak berguna, bersikap murung, sulit percaya dengan orang lain dan bersikap agresif. Untuk mengangani masalah ini pemerintah sudah membuat UU yaitu PERMENDIKBUD No. 82 Tahun 2015. Kasus kekerasan fisik yang di alami anak di lingkungan sekolah terdapat diberbagai provinsi di Indonesia salah satunya yaitu Jawa Timur.

Pada tanggal 29 januari di Surabaya, terdapat kasus kekerasan yang melibatkan antara guru dengan muridnya, yang mana murid atau siswa yang menjadi korban kekerasan. Pada kasus ini pemerintah Surabaya ikut andil dalam masalah ini, karena jika kasus ini sering terjadi akan menimbulkan dampak yang buruk bagi dinas pendidikan di Surabaya untuk kedepanya. Dari berita yang di terbitkan oleh detikjatim, ada kasus yang menyebabkan dunia Pendidikan terseret yaitu seorang guru yang memukul siswa SMP, kejadian ini terjadi di Surabaya. Dalam gambar yang terdapat dalam berita tersebut terlihat dua orang siswa yang

berdiri di depan kelas dan salah satu kepala siswanya terlihat di pukul oleh seorang guru. Dalam berita tersebut menuliskan bahwa dalam peristiwa pemukulan tersebut, ternyata membuat orang tua murid tidak terima dan oknum guru tersebut telah dilaporkan ke Polrestabes Surabaya. Dalam berita menjelaskan bahwa Kapolrestabes Surabaya membetulkan bahwa pihaknya telah menerima laporan orang tua siswa yang menjadi korban pemukulan. Pada kasus kekerasan yang ada di Surabaya khususnya di lingkungan pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Surabaya menindaklanjuti akan hal tersebut untuk menekan angka kekerasan maupun mencegah agar tidak terjadi, oleh karena itu penulis tertarik dengan penelitian terkait dengan kekerasan yang ada di Surabaya khususnya di lingkungan pendidikan untuk sebagai penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan juga di salah satu SMP negeri yang berada di Surabaya yaitu SMP Negeri 35 Surabaya.

## **B. KAJIAN TEORI**

### **Kebijakan Publik**

Kebijakan Publik memiliki lingkup yang sangat luas, hal ini dikarenakan mencakup dari berbagai sektor dan bidang yang diantaranya yaitu ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan lainnya. Kebijakan Publik dapat memiliki sifat yang rasional, regional, maupun lokal sesuai dengan tingkatan yang dimiliki. Contoh dari sifat kebijakan Publik yang rasional, regional, dan lokal yaitu seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan presiden, peraturan daerah/provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota. Kebijakan publik menurut Cochran dan Malone(1999) dalam (Prawira et al., 2022) , secara lebih spesifik mendefinisikan bahwa kebijakan publik sebagai keseluruhan fondasi serta, kerangka yang mengatur aksi pemerintahan dalam mencapai tujuan-tujuan publik. Arti Kebijakan publik menurut Cochran dan Malone yaitu kebijakan publik merupakan fondasi atau dasar dan kerangka untuk menjalankan pemerintahan disuatu Negara dan untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Hayat (2018) dalam (Apandi, 2020). Kebijakan publik merupakan pilar pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan, penguatan ekonomi, budaya, sosial, dan politik. Kebijakan public sejatinya mencerminkan partisipasi publik dan konsistensi pada penegak hukum yang bersumber dari keteraturan sosial untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan publik membutuhkan perencanaan yang baik dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan hal ini didasarkan pada kebijakan makro yang membentuk jaringan dalam sebuah kolaborasi yang efektif.

Berdasarkan pendapat dari berbagai para ahli bahwa kebijakan publik merupakan suatu dasar pemberian peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan yang sah kepada masyarakat guna untuk mencapai tujuan yaitu pembangunan yang berskala nasional diberbagai sektor atau bidang yang ada disuatu Negara.

### **Proses Kebijakan Publik**

Menurut James Anderson (1979) dalam (Asmara, 2009) sebagai pakar kebijakan publik menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut:

1. Rumusan masalah: Apa masalahnya? Apa yang membuat ini menjadi isu politik? Bagaimana masalah ini bisa masuk di dalam agenda pemerintah?

2. Pembuatan kebijakan: bagaimana mengembangkan alternatif untuk bisa memecahkan masalah? Dan siapa saja yang akan terlibat dalam pembuatan kebijakan?
3. Definisi kebijakan (adopsi): Bagaimana cara alternatif didefinisikan? Persyaratan atau kriteria apa saja yang harus bisa dipenuhi? Siapa akan yang mengimplementasikan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi implementasi kebijakan? Apa saja isi dari kebijakan yang ditetapkan?
4. Implementasi: Siapa saja yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang akan mereka lakukan? Apa dampak dari konten politik?
5. Evaluasi. Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak dari kebijakan bisa diukur? Siapa yang akan mengevaluasi kebijakan? Apa implikasi evaluasi politik?

Sedangkan Dalam proses kebijakan menurut Menurut William Dun (1981) dalam (Purwanto, 2015a) membagi proses tahapan kebijakan lima tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Langkah pertama menyusun agenda yaitu langkah untuk bisa mengetahui permasalahan yang ada ruang publik.
2. Langkah kedua adalah perumusan kebijakan dan pada tahap ini para penyusun kebijakan mulai membahas cara-cara untuk memecahkan masalah publik yang teridentifikasi.
3. Langkah ketiga adalah adopsi atau legitimasi politik, pada tahap ini kebijakan diimplementasikan sehingga kebijakan tersebut bisa diberikan kewenangan agar dapat mengatur kehidupan masyarakat.
4. Langkah keempat adalah implementasi kebijakan yang digunakan, pada tahap ini kebijakan yang diambil akan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang akan memobilisasi sumber daya keuangan dan manusia.
5. Langkah kelima atau terakhir adalah evaluasi kebijakan, yang dimana kebijakan dapat dievaluasi dari segi isi, proses implementasi dan tingkat dampaknya.

Sedangkan menurut Ripley tahun (1985) dalam (Purwanto, 2015a) membagi tahapan kebijakan menjadi lima tahap yaitu sebagai berikut:

1. Langkah pertama adalah penyusunan agenda yang terbentuk ketika permasalahan yang ada di masyarakat mulai muncul melalui berbagai cara dan sarana sehingga menjadi perhatian pemerintah, kemudian hasil observasi tersebut dapat menjadi agenda pemerintah.
2. Langkah kedua adalah perumusan dan legitimasi ketika informasi sudah dikumpulkan, dianalisis, dan disebarluaskan.
3. Langkah ketiga adalah implementasi, yaitu saat pengerahan sumber daya mulai dilakukan dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Tahap keempat adalah evaluasi sebagai penilaian awal terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan, terutama terkait dengan hasil dan dampaknya.
5. Tahap kelima adalah penilaian untuk menentukan apakah kebijakan atau program tersebut akan dilanjutkan sebagaimana adanya, diikuti dengan berbagai perbaikan di beberapa bagian guna memenuhi keinginan untuk

mencapai tujuan yang diinginkan, ataukah kebijakan tersebut dibatalkan (dihentikan).

### **Implementasi Kebijakan Publik**

Pada proses kebijakan publik terdapat proses implementasi yang merupakan satu proses yang akan dilalui oleh kebijakan agar kebijakan itu dapat berjalan. Menurut Van Matter dan Van Horn dalam (Gaspersz, 2021) implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau pemerintah atau kelompok swasta untuk mencapai tujuan yang dijelaskan dalam keputusan kebijakan. Memahami dengan apa yang harus dilakukan setelah program berjalan merupakan aspek terpenting dari implementasi kebijakan. Pemahaman ini mencakup upaya untuk menerapkannya dan memiliki pengaruh nyata pada masyarakat atau peristiwa. Pada proses implementasi Van Matter dan Van Horn (Purwanto, 2015b) mengemukakan bahwa ada enam variabel yang bekerja dalam proses implementasi kebijakan yaitu: (1) *policy standards*; (2) *resources*; (3) *enforcement*; (4) *communication*; (5) *characteristic of implementing agencies*; (6) *political conditions*. Enam Faktor Van Matter dan Van Horn dalam (Gaspersz, 2021) yang mempengaruhi kinerja penegak kebijakan dalam pengimplementasian kebijakan yaitu (1) Standard dan sasaran kebijakan; (2) Sumber daya; (3) Kegiatan komunikasi dan penguatan antar organisasi; (4) Karakteristik agen pelaksana; (5) Situasi sosial ekonomi dan politik:

1. Standard dan tujuan kebijakan. Kriteria dan tujuan kebijakan jelas dan terukur untuk dicapai. Jika objek standard dan kebijakan kabur, interpretasi akan beragam dan konflik antara badan pelaksana jenuh akan terjadi.
2. Sumber daya. Penegak kebijakan harus mendukung sumber daya manusia dan non-manusia.
3. Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program, pelaksana suatu program memerlukan dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Karena itu, koordinasi dan kerjasama antar instansi sangat diperlukan demi keberhasilan atau kesuksesan suatu program yang akan dijalankan.
4. Karakteristik agen pelaksana. Ciri-ciri lembaga pelaksana meliputi struktur birokrasi, norma, dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang kesemuanya mempengaruhi pelaksana proyek,
5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel-variabel tersebut meliputi sumber daya lingkungan dan ekonomi yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana pemangku kepentingan memberikan dukungan terhadap implementasi kebijakan, karakteristik peserta yaitu mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik tentang lingkungan, dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan tersebut.
6. Disposisi implementor. Hal ini mencakup tiga hal, dan khususnya : (a) Reaksi pelaksana terhadap pengaturan, yang mempengaruhi keinginannya untuk mengaktualisasikan pendekatan; (b) Kognisi, menjadi pemahaman khusus tentang pendekatan; dan (c) Pemusatan lingkungan pelaksana, khususnya kecenderungan menghargai pelaksana.

### **C. METODE PENELITIAN**

Dalam Melakukan penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode kualitatif untuk melihat proses Jenis metode ini digunakan karena peneliti akan menguraikan data yang di ambil sesuai dengan situasi yang sedang terjadi mengenai kasus kekerasan di lingkungan sekolah di Surabaya di Dinas Pendidikan Kota Surabaya khususnya di SMP Negeri 35 Surabaya. Penelitian ini cocok dengan jenis kualitatif karena peneliti akan mengambil data penelitian berdasarkan pada hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan pihak Dinas Pendidikan dan pihak Sekolah SMP Negeri 35 Surabaya.

Fokus dalam penelitian ini yaitu bagaimana proses implementasi PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015 yang dilakukan di Dinas Pendidikan kota Surabaya dan SMP Negeri 35 Surabaya. Dalam penelitian ini untuk mengetahui proses implementasi PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015 menggunakan teori dari van Matter dan Van Horn yang memiliki 6 indikator yaitu: standard dan tujuan kebijakan, sumber daya, hubungan organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi, dan disposisi implementor/sikap pelaksana.

Pada penelitian kali ini dilakukan di Dinas Pendidikan kota Surabaya di bagian Bidang Sekoah Menengah dan SMP Negeri 35 Surabaya di guru Bk dan anggota OSIS. Lama penelitian ini 1 bulan di Dinas Pendidikan kota Surabaya dan di SMP Negeri 35 Surabaya 2 minggu ,agar data yang dapat diperoleh dapat secara akurat dan tepat sesuai dengan teori yang digunakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain yaitu wawancara yang dilakukan pada 4 narasumber, lalu di lanjut dengan observasi dan dokumentasi.

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Proses Implementasi PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan di Dinas Pendidikan kota Surabaya (Studi Kasus di SMP Negeri 35 Surabaya), Menggunakan teori Van Matter dan Van Horn meliputi:

Pada bagian ini peneliti akan membahas hasil dari penelitian yang telah dilakukan terkait proses Implementasi PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di Dinas Pendidikan kota Surabaya (Studi Kasus SMP Negeri 35 Surabaya), dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Matter dan Van Horn, berikut pembahasan terkait penelitian yang telah dilakukan:

#### **Standard dan Tujuan Kebijakan**

Untuk dapat mengukur suatu kebijakan dan menambah tingkat keberhasilan penerapan kebijakan menurut Van Matter dan Van Horn yaitu dengan melihat standard dan tujuan dari kebijakan yang akan implementasikan. Dalam hal ini yang berarti jika standard kebijakan memiliki kriteria, fungsi dan pencapaian minimal yang diinginkan oleh pembuat kebijakan maka akan bisa menjadi tolak ukur dalam mengukur suatu kebijakan yang akan diterapkan, apakah berhasil dengan sesuai tujuan dari dibuatnya kebijakan sebelumnya atau tidak.

Berdasarkan analisis data dari hasil penelitian terkait standard dan tujuan kebijakan standard dan tujuan dari PERMENDIKBIUD Nomor 82 Tahun 2015

dapat dikatakan belum tercapai/berhasil karena Pada tahun 2022 Ketua Bidang Data, Informasi dan Litbang LPA Jatim memberikan informasi yaitu bahwa di kota Surabaya terjadi 96 kasus kekerasan, hampir menyetuh 100, dan 37 persen terjadi di lingkungan sekolah yaitu kasus bullying.

#### **Sumber Daya**

Pada aspek yang kedua untuk dapat mengukur suatu kebijakan dan menambah tingkat keberhasilan penerapan kebijakan menurut Van Matter dan Van Horn yaitu dengan sumber daya. Sumber daya merupakan salah satu aspek yang sangat berpengaruh terhadap penerapan kebijakan yang akan dijalankan. Jika sumber daya tidak sesuai ataupun kurang terkait dengan penerapan kebijakan maka akan mempengaruhi hasil.

Berdasarkan analisis data dari terkait sumber daya manusia pada penerapan kebijakan dapat dikatakan sangat memadai karena pada penanganan kasus kekerasan di SMP pada struktur Dinas Pendidikan di tangani oleh Kepala Bidang Sekolah Menengah dengan di bantu oleh jabatan fungsional seperti kepala seksi kelembagaan sarana dan prasana, kepala seksi kurikulum dan pembinaan sekolah menengah, kepala seksi peserta didik sekolah menengah (Dinas Pendidikan Kota Surabaya, 2023). Sedangkan para guru yang terdapat pada jumlah guru yang dimiliki SMP Negeri 35 Surabaya yaitu 49 guru, dan 8 staff.

Untuk terkait sarana dan prasarana maupun sosialisasi untuk mendukung kebijakan PERMENDIKBUD juga sudah memadai karena anggaran untuk bidang pendidikan di kota Surabaya mencapai Rp. 2.144.840.126.997 atau 2,1 T.

#### **Hubungan Antar Organisasi**

Selanjutnya pada aspek yang ketiga untuk dapat mengukur suatu kebijakan dan menambah tingkat keberhasilan penerapan kebijakan menurut Van Matter dan Van Horn yaitu dengan melihat hubungan antar organisasi. Dalam melaksanakan suatu kebijakan dengan tujuan menyelesaikan permasalahan yang ada tentunya melibatkan beberapa organisasi ataupun instansi agar dalam proses penerapan kebijakan dapat berjalan dengan secara maksimal. Oleh karena itu jika dalam penerapan kebijakan dan melibatkan beberapa organisasi atau instansi kemudian hubungan antar organisasi atau instansi tidak berjalan sesuai fungsinya maka akan menghambat dan dapat mempengaruhi hasil dari penerapan kebijakan yang akan dijalankan.

Berdasarkan hasil dari data penelitian peneliti dapat menyimpulkan bahwa hubungan antar organisasi yang terjadi pada penerapan PERMENDIKBUD Nomor 82 sudah berjalan dengan cukup baik hal ini dibuktikan dengan, jika terjadi adanya masalah kekerasan yang terjadi di SMP Negeri 35 Surabaya, pihak sekolah khususnya guru BK akan melaporkan ke pihak Dinas Pendidikan pada bagian Bidang Sekolah Menengah khusus untuk menangani permasalahan siswa-siswi SMP-SMA dan pihak Dinas Pendidikan memantau permasalahan sampai kasus selesai dengan cara pihak Dinas Pendidikan meminta laporan terbaru kepada pihak sekolah mengenai masalah yang terjadi. Pada penanganan kasus ini menurut narasumber, juga dibantu dengan organisasi/instansi yang berkaitan dengan kasus kekerasan.

### **Karakteristik Agen Pelaksana**

Selanjutnya pada aspek yang keempat untuk dapat mengukur suatu kebijakan dan menambah tingkat keberhasilan penerapan kebijakan menurut Van Matter dan Van Horn yaitu dengan melihat karakteristik agen pelaksana. Untuk menjalankan suatu kebijakan tentunya para pembuat kebijakan harus melibatkan para pelaksana / organisasi maupun instansi yang memiliki ciri-ciri yang tepat dan sesuai untuk membantu menerapkan kebijakan dan juga dalam pelaksanaan penerapan kebijakan para agen pelaksana harus sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Karena kinerja implementasi kebijakan akan bisa digunakan secara maksimal jika para pelaksana memiliki ciri-ciri yang tepat dan sesuai dengan kebijakan yang akan diterapkan.

Berdasarkan data dari hasil penelitian yang didapat bahwa Pihak Sekolah SMP Negeri 35 Surabaya dan Dinas Pendidikan sebagai implementor kebijakan ini sesuai/memiliki ciri yang tepat untuk sebagai agen pelaksana hal ini dikarenakan PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015 berisi mengenai penanganan dan penanggulangan mengenai kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan/sekolah dan sesuai dengan fungsi pada bidang yang ada pada struktur organisasi yang dimiliki SMP negeri 35 Surabaya maupun dari Dinas Pendidikan kota Surabaya.

### **Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi**

Selanjutnya pada aspek yang kelima untuk dapat mengukur suatu kebijakan dan menambah tingkat keberhasilan penerapan kebijakan menurut Van Matter dan Van Horn yaitu dengan melihat kondisi sosial, ekonomi dan politik. Dalam penerapan suatu kebijakan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik sangat mempengaruhi penerapan kebijakan. Terutama pada kondisi sosial dan ekonomi yang bisa berdampak langsung kepada anak/siswa. Untuk terkait kondisi lingkungan politik jika tidak kondusif maka akan banyak tentangan dari pemangku-pemangku kepentingan sehingga dapat menjadi sumber masalah dan kebijakan akan sulit untuk diterapkan.

Berdasarkan data dari hasil penelitian pada lingkungan kondisi sosial siswa masih belum kondusif karena masih terdapat kasus kekerasan yang di alami maupun dilakukan oleh siswa. Pada lingkungan politik untuk penerapan PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015 cukup kondusif karena kebijakan dapat terlaksana dan sudah dilakukan sosialisasi dari berbagai pihak tentang kekerasan. Dan untuk terkait dengan kondisi ekonomi yang dimiliki para wali murid sudah cukup baik.

### **Disposisi Implementor/Sikap Pelaksana**

Selanjutnya pada aspek yang terakhir untuk dapat mengukur suatu kebijakan dan menambah tingkat keberhasilan penerapan kebijakan menurut Van Matter dan Van Horn yaitu dengan melihat disposisi implementor/sikap dari para pelaksana kebijakan. Dalam menerapkan kebijakan harus melihat para agen pelaksana apakah mereka menerima kebijakan tersebut atau ada penolakan hal ini sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam penerapan suatu kebijakan.

Berdasarkan data dari hasil penelitian para pelaksana dari Dinas Pendidikan maupun guru-guru yang ada SMP Negeri 35 Surabaya sangat menerima dari adanya PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015 ini, dibuktikan dengan

memahami terkait adanya kebijakan ini dan juga para pelaksana berusaha konsisten dalam penerapan kebijakan ini dengan harapan dapat menurunkan kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah SMP Negeri 35 Surabaya, dan seluruh sekolah yang ada di kawasan kota Surabaya.

#### **E. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan implementasi PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015 yang dilakukan di Dinas Pendidikan (Studi Kasus SMP Negeri 35 Surabaya) maka kesimpulan dari peneliti antara lain:

1. Standard dan tujuan kebijakan dari PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015 yang di terapkan di lingkungan sekolah kota Surabaya dapat disimpulkan bahwa belum berhasil atau tercapai hal ini dikarenakan masih adanya kasus kekerasan yang terjadi.
2. Pada proses penerapan PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015 sumber daya yang cukup memadai karena dari pihak Dinas terdapat bidang yang menangani permasalahan yang ada yaitu Bidang Sekolah Menengah dengan di bantu dengan kelompok jabatan fungsional dan pada SMP Negeri 35 Surabaya terdapat 49 guru dan 8 staff, serta kota Surabaya pada tahun 2023 memiliki anggaran terkait pendidikan sebesar Rp 2,1 triliun.
3. Hubungan antar organisasi dalam penerapan PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015 yang di lakukan antar organisasi/instansi yang saling berkaitan tentang masalah kekerasan sudah cukup berjalan cukup baik, hal ini dibuktikan dengan adanya komunikasi antara pihak sekolah dengan pihak Dinas Pendidikan jika terdapat kasus kekerasan yang terjadi dan dengan dibantu dengan instansi/organisasi yang berkaitan dengan masalah kekerasan.
4. Dalam menerapkan kebijakan para agen pelaksana harus menjadi perhatian dari pembuatan kebijakan. Dalam melaksanakan PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015 di lingkungan sekolah kota Surabaya organisasi/instansi yang terlibat sudah tepat/sesuai dengan kebjakan yang akan diterapkan karena ciri-ciri organisasi sesuai dan cocok dengan kebijakan itu sendiri yaitu menangani kasus kekerasan di lingkungan satuan pendidikan/sekolah.
5. Pada penerapan PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015 kondisi lingkungan sosial siswa masih belum kondusif karena masih terdapat kasus kekerasan yang di alami maupun dilakukan oleh siswa. Pada lingkungan politik untuk penerapan PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015 cukup kondusif karena kebijakan dapat terlaksana dan sudah dilakukan sosialisasi dari berbagai pihak tentang kekerasan. Serta lingkungan ekonomi yang cukup baik.
6. Pada penerapan PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015 di lingkungan sekolah kota Surabaya para implementor khususnya Dinas Pendidikan dan semua guru yang berada di SMP Negeri 35 sangat menerima dan mendukung. Para implementor memahami terkait PERMENDIKBUD ini dan berusaha konsisten untuk menerapkan hingga dapat mencapai tujuan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Agustang, A., & Asrifan, A. (2021). Masalah Pendidikan di Indonesia Oleh. *Jurnal Pendidikan, 1*, 1.

- Alpian, Y. &dkk. (2019). PENTINGNYA PENDIDIKAN BAGI MANUSIA. *Jurnal Pengabdian Buana*, 1(1), 2.
- Apandi. (2020). Strategi Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Melalui Peningkatan E-Literasi dan Edukasi Kebijakan Publik. *Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 14(1), 27–36. <https://doi.org/10.30957/cendekia.v14i1.608>
- Asmara, Q. (2009). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Penyedia Pembangkit Listrik tenaga Nuklir Sebagai energi Alternatif*. 17–18.
- Christiana, E. (2019). Identifikasi Bentuk Kekerasan dan Penangannya di Lingkungan Sekolah Dasar. *Child Education Journal*, 1(2), 63.
- Gaspersz, A. (2021). Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV/AIDS Di Kota Bontang. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 4.
- Nurchayono, A. (2003). *KEKERASAN SEBAGAI FENOMENA BUDAYA: SUATU PELACAKAN TERHADAP AKAR KEKERASAN DI INDONESIA*. 19(3), 10.
- Prawira, M. R., Ardiputra, S., Hidayat, A. R., Hasanuddin, U., & Id, M. A. (2022). Analisis Dampak Wacana Publik Di Media Massa Dan Media Sosial Terhadap Kebijakan Publik (Sulawesi Barat). *Journal Social Science*, 1(1), 78.
- Purwanto, E. (2015a). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia* (Vol. 2).
- Purwanto, E. (2015b). *Mengembangkan Profesi Analis Kebijakan* (Vol. 1). Gadjah Mada University Press.
- Sa'diyah, H. (2021). Kekerasan dalam Pendidikan; Sejarah, Perkembangan dan Solusi. *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 11(1), 70–86. <https://doi.org/10.54180/elbanat.2021.11.1.70-86>